



*\*dikeluarkan tanggal 1 Agustus 2022*

## **TATA CARA MEMBUKA DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN DI JAKARTA CREATIVE HUB**

### **Tata Cara Membuka dan Melaksanakan Kegiatan :**

1. Mengisi link untuk form pendaftaran yang sudah ada di website  
[https://jakartacreativehub.jakarta.go.id/?page\\_id=6286](https://jakartacreativehub.jakarta.go.id/?page_id=6286)
2. Upload surat permohonan pelaksanaan kegiatan (template surat terlampir)  
<https://bit.ly/TemplateSuratPermohonanKegiatanByJCH> yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKUKM
3. Upload proposal kegiatan
4. Pihak PIC dari Jakarta Creative Hub akan menghubungi calon kolaborator untuk melakukan Technical Meeting terlebih dahulu apabila sudah mendapatkan persetujuan dari Dinas PPKUKM
5. Pihak PIC dari Jakarta Creative Hub menghubungi kembali untuk mengirimkan TOR kegiatan (apabila sudah dilakukan technical meeting & mendapatkan persetujuan Dinas PPKUKM)
6. Salah satu tim calon kolaborator yang akan mengadakan kegiatan harus sudah join sebagai Jakpreneur dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi admin di No whatsapp admin Jakarta Creative Hub 0898 4566 611

### **Syarat & Ketentuan Kolaborator yang Mengadakan Kegiatan di Jakarta Creative Hub :**

1. Penanggung jawab acara harus ber KTP DKI Jakarta
2. Kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta Creative Hub meliputi 17 Sub Sektor Ekonomi Kreatif
3. Kegiatan pelatihan / workshop / pameran tidak diperkenankan berbayar untuk peserta yang mengikuti kegiatan tersebut